



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BERUTALLASA  
KECAMATAN BIRINGBULU  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BERUTALLASA KECAMATAN BIRINGBULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kab.Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Nomor 007/PP.04.1-BA/7316112005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BERUTALLASA KECAMATAN BIRINGBULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun  
2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Berutallasa  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BERUTALLASA

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



\* ASMAWATI A.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BERUTALLASA KECAMATAN  
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BERUTALLASA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | NAMA            | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS   |
|-----|-----------------|------------------|-----|--------------|
| 1.  | NOVITA SARI     | P                | 001 | KARAMASA     |
| 2.  | IRPAN           | L                | 002 | KARAMASA     |
| 3.  | HESTI           | P                | 003 | SANRANGAN    |
| 4.  | HAERUL ANUGERAH | L                | 004 | SANRANGAN    |
| 5.  | MUSKIKIN        | L                | 005 | BINAARUNG    |
| 6.  | RISNAWATI       | P                | 006 | BINAARUNG    |
| 7.  | JUMRAH          | P                | 007 | BINAARUNG    |
| 8.  | AYU LESTARI     | P                | 008 | BINAARUNG    |
| 9.  | SRI WAHYUNI     | P                | 009 | BINAARUNG    |
| 10. | NURHAYATI       | P                | 010 | BINAARUNG    |
| 11. | HAJRAH          | P                | 011 | BORONGNGA'RA |
| 12. | BAKRI           | L                | 012 | BORONGNGA'RA |
| 13. | SRI AYU MELI    | L                | 013 | BORONGNGA'RA |
| 14. | SAHID           | L                | 014 | BUNGASUNGGU  |
| 15. | SYAMSUL RIJAL   | L                | 015 | BUNGASUNGGU  |
| 16. | SATTIA          | P                | 016 | KAMPUNG BERU |

Ditetapkan di Berutallasa,  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BERUTALLASA

ttd

B A S R I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

